

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan hasil penelitian, setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka akan peneliti kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad sewa-menyewa tanah kas desa dilakukan dengan cara dilelang adapun dilakukan dengan cara pengundian kemudian panitia lelang menentukan harga yang tinggi tanah dipinggir jalan jika peserta lelang tidak berkenan dengan harga sewa maka penyewa bisa membatalkan sewanya.
2. Menurut undang-undang akad sewa-menyewa tanah kas desa diperbolehkan nomer 05 tahun 1960 menunjukkan bahwa menyewa tanah pertanian itu maka sifatnya hanya sementara hak atas tanah tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Menurut hukum islam praktek sewa-menyewa tanah kas desa diperbolehkan jika antara kedua belah pihak sama-sama sepakat dan tidak ada salah satu pihak yang tidak dirugikan.

B. Saran

Penulis memberikan saran atau masukan untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek, untuk Pemerintah Desa Malasan, untuk Masyarakat dalam akad

sewa tanah kas desa di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

1. Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Harus membuat peraturan-peraturan sewa tanah kas desa guna untuk tidak terjadinya kesalah pahaman pada saat untuk melakukan sewa-menyewa tanah kas desa.

2. Pemerintah Desa Malasan

Panitia desa harus membuat surat perjanjian hitam diatas putih serta dalam membuat peraturan harus sesuai dengan asas-asas hokum islam.

3. Masyarakat

Sekiranya terdapat syarat-syarat yang menyimpang dengan hokum islam hendaknya sewa-menyewa tidak usah diteruskan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.